



BUPATI BATANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 22 TAHUN 2015  
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/006498 Perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015, Nomor 21 Tahun 2015 dan Nomor 22 Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang, perlu disesuaikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.



Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN BATANG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 21 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - (2) Pengalokasian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, dan kompleksitas tugas pemerintahan;
  - (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut ayat (2) ditetapkan maksimal sebesar 60% dari jumlah anggaran ADD yang telah ditetapkan;
  - (4) Besaran penghasilan tetap diberikan kepada :
    - a. Kepala Desa;
    - b. Sekretaris Desa bukan PNS sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
    - c. Perangkat Desa sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah dan ditambah huruf c serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Pengajuan Penghasilan Tetap, Tunjangan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan penghargaan masa kerja Perangkat Desa 20 tahun ke atas, dan Tunjangan purna tugas, dilakukan bersamaan dengan pengajuan Alokasi Dana Desa;
- (2) Pengajuan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun bersamaan dengan pengajuan ADD yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan tahapan sebagai berikut;
  - a. Semester I ( penghasilan Januari sampai dengan Juni ) diajukan pada bulan Maret;



- b. Semester II ( penghasilan Juli sampai dengan Desember ) diajukan pada bulan Juli;
  - c. Perubahan Anggaran ( pemenuhan kekurangan penghasilan tetap dan tunjangan kesehatan ) diajukan setelah Perubahan APBD ditetapkan.
- (3) Syarat dan kelengkapan pengajuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti syarat dan kelengkapan pengajuan ADD;
  - (4) Pengajuan Kekurangan Siltap sebagaimana pada ayat (2) huruf c dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun bersamaan dengan pengajuan ADD Perubahan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember;
- (2) Dana Penghasilan tetap yang telah ada pada rekening masing-masing desa dicairkan tiap bulan dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Setiap bulan Desa mengirimkan Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan rangkap 3 ke Kecamatan, lengkap dengan tanda tangan asli / basah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menerima. Khusus untuk bulan Januari , Februari dan Maret 2015 pencairan dirapel pada bulan Maret 2015;
  - b. Kecamatan memverifikasi Daftar Penerimaan tersebut, bila sudah lengkap dan benar kemudian mengirim ke Bagian Pemerintahan Desa rangkap 2;
  - c. Bagian Pemerintahan Desa mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan rangkap 2, satu lembar digunakan untuk syarat pencairan ke Bank Jateng, satu lembar untuk arsip;
  - d. Surat Rekomendasi dari Bagian Pempdes, 1 lembar Daftar Penerimaan, dan surat kuasa bermeterai Rp. 6.000 ditandatangani Kepala Desa, Bendahara Desa dibawa oleh Bendahara Desa ke Bank Jateng guna pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa;
- (3) Untuk mencukupi kekurangan Siltap sehingga memenuhi ketentuan 10% (sepuluh perseratus), maka kekurangan Siltap dari bulan Januari sampai dengan Nopember dirapel pada bulan Nopember 2015;
- (4) Contoh form Daftar Penerimaan Rapel Siltap dan Daftar Penerimaan Siltap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.



4. Lampiran I dan Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 3 Nopember 2015

**BUPATI BATANG,**

ttd

**YOYOK RIYO SUDIBYO**

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 3 Nopember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 61**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001

**DAFTAR PENERIMA RAPEL SILTAP  
BAGI APARAT DESA TAHUN 2015**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 61 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 22  
TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN  
DAN PENERIMAAN LAINNYA KEPALA DESA DAN

DESA :  
KECAMATAN :  
BULAN : JANUARI S/D NOPEMBER

NO	NAMA PERANGKAT	TEMPAT /TANGGAL LAHIR	TMT	JABATAN	SILTAP PENETAPAN (Rp.)	SILTAP PERUBAHAN (Rp.)	SELISIH (Rp.)	JUMLAH TERIMA (Rp.)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 x 11 bl	10
1	H. IMAM	Batang, 15-05-1965	10 - 12 - 2012	Kepala Desa	1.550.000	2.200.000	650.000	7.150.000	1.
2	TARJO	Batang, 02-03-1962	15 - 04 - 1990	SekDes Non PNS	1.162.500	1.540.000	377.500	4.152.500	2.
3	MARGAYANI	Kendal, 05-10-1980	21 - 06 - 2000	Kaur Umum	1.007.500	1.320.000	312.500	3.437.500	3.
4	SUKAETY	Pemalang, 17-07-1965	16 - 03 - 1994	Kaur Keuangan	1.007.500	1.320.000	312.500	3.437.500	4.
5	IRAWAN	Batang, 06-08-1975	12 - 04 - 1996	Kasi Pemerintahan	1.007.500	1.320.000	312.500	3.437.500	5.
6	RIYANTI	Pati, 03-03-1977	15 - 04 - 1990	Kasi Pembangunan	1.007.500	1.320.000	312.500	3.437.500	6.
7	( Kosong )	-	-	Kasi Trant & Linmas	-	-	-	-	7.
8	ISTADI	Batang, 12-09-1970	10 - 12 - 2013	Kasi Pertn & Pengrn	1.007.500	1.320.000	312.500	3.437.500	8.
9	.....			Kasi Kesra	1.007.500	1.320.000	312.500	3.437.500	9.
10	.....			KaDus X	1.007.500	1.320.000	312.500	3.437.500	10.
11	.....			KaDus Y	1.007.500	1.320.000	312.500	3.437.500	11.
<b>J U M L A H</b>					<b>10.772.500</b>	<b>14.300.000</b>	<b>3.527.500</b>	<b>38.802.500</b>	

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pengajuan rapel Siltap bagi Aparat Pemerintah Desa ini, dan bertanggung jawab penuh atas Daftar Pengajuan ini.

Batang, ..... 2015  
KEPALA DESA .....

**SELESAI DIPERIKSA :**

Tanggal : .....  
No. Register SPJ : .....

**Tim Verifikasi Kecamatan :**

1. Camat Paraf .....
2. Sekcam Paraf .....
3. Kasi Tapem Paraf .....
4. Staff .....

**SELESAI DIPERIKSA :**

Tanggal : .....  
No. Register SPJ : .....

**Tim Verifikasi Desa :**

1. Sekdes Paraf .....

(.....)

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



**DAFTAR PENERIMA SILTAP DAN TUNJANGAN  
BAGI APARAT DESA TAHUN 2015**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 61 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 22  
TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN  
DAN PENERIMAAN LAINNYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT

DESA :  
KECAMATAN :  
BULAN :

NO	NAMA PERANGKAT	TEMPAT /TANGGAL LAHIR	TMT	JABATAN	SILTAP PERUBAHAN (Rp.)	TUNJANGAN			JUMLAH KOTOR (Rp.)	POTONGAN		TERIMA BERSIH (Rp.)	TANDA TANGAN
						KESEHATAN 3% (Rp.)	MASA KERJA 20 TH KEATAS (Rp.)	PURNA TUGAS (Rp.)		POT. PPh 5% (Rp.)	POT. BPJS 2% (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)	11=(8 X 5%)	12=(6 X 2%)	13=(10-(7+9+11+12))	13
1	H. IMAM	Batang, 15-05-1965	10 - 12 - 2012	Kepala Desa	2.200.000	66.000	-	50.000	2.316.000	-	44.000	2.156.000	1.
2	TARJO	Batang, 02-03-1962	15 - 04 - 1990	SekDes Non PNS	1.540.000	46.200	100.000	50.000	1.736.200	5.000	30.800	1.604.200	2.
3	MARGAYANI	Kendal, 05-10-1980	21 - 06 - 2000	Kaur Umum	1.320.000	39.600	-	50.000	1.409.600	-	26.400	1.293.600	3.
4	SUKAETY	Pemalang, 17-07-1965	16 - 03 - 1994	Kaur Keuangan	1.320.000	39.600	100.000	50.000	1.509.600	5.000	26.400	1.388.600	4.
5	IRAWAN	Batang, 06-08-1975	12 - 04 - 1996	Kasi Pemerintahan	1.320.000	39.600	-	50.000	1.409.600	-	26.400	1.293.600	5.
6	RIYANTI	Pati, 03-03-1977	15 - 04 - 1990	Kasi Pembangunan	1.320.000	-	-	50.000	1.370.000	-	-	1.320.000	6.
7	( Kosong )	-	-	Kasi Trant & Linmas	-	-	-	-	-	-	-	-	7.
8	ISTADI	Batang, 12-09-1970	10 - 12 - 2013	Kasi Perti & Pengrn	1.320.000	39.600	-	50.000	1.409.600	-	26.400	1.293.600	8.
9	.....	.....	.....	Kasi Kesra	1.320.000	39.600	-	50.000	1.409.600	-	26.400	1.293.600	9.
10	.....	.....	.....	KaDus X	1.320.000	39.600	-	50.000	1.409.600	-	26.400	1.293.600	10.
11	.....	.....	.....	KaDus Y	1.320.000	39.600	-	50.000	1.409.600	-	26.400	1.293.600	11.
<b>J U M L A H</b>					<b>14.300.000</b>	<b>389.400</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>15.389.400</b>	<b>10.000</b>	<b>259.600</b>	<b>14.230.400</b>	

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pengajuan Siltap dan Tunjangan bagi Aparat Pemerintah Desa ini dan bertanggung jawab penuh atas Daftar Pengajuan ini.

**SELESAI DIPERIKSA :**

Tanggal : .....

No. Register SPJ : .....

**Tim Verifikasi Kecamatan :**

1. Camat Paraf .....

2. Sekcam Paraf .....

3. Kasi Tapem Paraf .....

4. Staff .....

**SELESAI DIPERIKSA :**

Tanggal : .....

No. Register SPJ : .....

**Tim Verifikasi Desa :**

1. Sekdes Paraf .....

Batang, ..... 2015  
KEPALA DESA .....

(.....)

Keterangan :

1. Untuk Kolom 7 dan 12 disetorkan ke BPJS
2. Untuk kolom 9 disetorkan ke Bank Jateng
3. Untuk kolom 11 disetorkan ke Kantor Pajak
4. Untuk Kades dan Perangkat PNS tidak mendapat Siltap dan Tunjangan Dari ADD
5. Untuk Kades dan Perangkat yang suami/istri nya PNS tidak mendapat tunjangan BPJS dan tidak dipotong BPJS 2%

BUPATI BATANG,  
ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

